Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

Jl.Trans Barelang Tembesi Batam 29439 0

lapasbatam.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan dak Asasi hukum

Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN

Persyaratan

No. SK:

HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

1. Surat Pemberitahuan dan aparya pakatan Kelas IIA Batam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hokum
- 2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
- 3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi
- 4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

30 hari sampai 4 bulan (sesuai proses diversi atau peradilan anak sebagaiman UU No. 11Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Anak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

Jl.Trans Barelang Tembesi Batam 29439 0

lapasbatam.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas; Manusia / Sekretariat Jenderal /

- 2. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN berada di Lapas;
- 3. dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejaksuan pemberikan kelasikhi हैन् स्थापि Bersyarat tetap diberikan;
- 4. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikanusul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;
- 5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
- 6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3(tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;
- 7. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- 8. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.